

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hak Cipta berasal dari bahasa Inggris yaitu *Copyright* yang berarti hak salin. Kata hak cipta terdiri dari dua kata yaitu hak yang berarti kewenangan negara yang diberikan kepada pihak tertentu dan cipta yang berfokus pada hasil karya manusia berdasarkan pikiran, perasaan, pengetahuan, serta pengalaman.<sup>1</sup>

Terdapat istilah “benda” dalam hukum perdata Indonesia yang berasal dari kata *zaak* dalam bahasa Belanda. Kata benda merujuk pada segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 499 KUHPerdata. Menurut Subekti, benda dapat dipahami sebagai barang berwujud, kekayaan dalam bentuk hak atau penghasilan, serta objek hukum yang berhubungan dengan subjek hukum.<sup>2</sup> Secara umum, benda dalam konteks hukum terbagi menjadi dua, yakni benda berwujud dan tidak berwujud. Benda berwujud dapat dirasakan secara inderawi, benda tidak berwujud mencakup hak-hak seperti hak cipta dan piutang, menurut sifatnya, benda diklasifikasikan menjadi dua yaitu benda bergerak dan tidak bergerak.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Hulman Panjaitan, *et. Al.*, *Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik dan Lagu Serta Aspek Hukumnya*, Edisi Revisi, Uki Press, Jakarta, 2017, hlm. 71.

<sup>2</sup> Abbas Abdullah, *et. Al.*, “Kedudukan Hak Cipta Sebagai Hak Kebendaan dan Eksekusi Jaminan Fidusia Atas Hak Cipta”, *Jurnal Jentera*, Vol. 4, No. 1, 2021, hlm. 444.

<sup>3</sup> *Ibid.*

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 hak cipta adalah “hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.<sup>4</sup> Hak cipta secara hukum dikategorikan sebagai benda bergerak tidak berwujud berdasarkan Pasal 16 angka (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.<sup>5</sup> Hak cipta secara sah juga diakui sebagai objek hukum dalam bentuk benda bergerak tidak berwujud yang dapat dialihkan dan dilindungi.<sup>6</sup>

Hak eksklusif tersebut bersifat privat dan pada prinsipnya, perlindungannya melekat secara otomatis (*automatic protection*) pada individu setiap pencipta setelah ciptaan tersebut lahir dan memenuhi ketentuan hak cipta (*standard of copyright's ability*) tanpa adanya prosedur khusus dengan pelaksanaan yang independen (*independence of protection*).<sup>7</sup> Menurut Patricia Loughan, hak cipta adalah bentuk kepemilikan yang memberikan hak eksklusif kepada pemegangnya untuk mengawasi dan memanfaatkan suatu kreasi intelektual. Kreasi ini mencakup berbagai kategori, seperti sastra, drama, musik, karya seni,

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

<sup>5</sup> Abbas Abdullah, *et. Al, Op. Cit*, hlm. 445.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 446.

<sup>7</sup> Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*, Ctk. Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 103.

rekaman, suara film, serta siaran radio dan televisi, termasuk karya tulis yang diterbitkan.<sup>8</sup>

Menurut perspektif McKeough & Stewart perlindungan hak cipta adalah konsep yang memastikan pencipta, seperti artis dan pembuat film, memiliki hak untuk memanfaatkan karya mereka sendiri tanpa mengizinkan pihak lain untuk meniru hasil tersebut.<sup>9</sup> Hak cipta dapat dianggap sebagai benda bergerak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang. M. Yuriz Azmi juga menjelaskan bahwa Hak Cipta merupakan hak milik (*property right*) yang tunduk pada karakteristik hak milik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.<sup>10</sup>

Hak cipta merupakan salah satu cabang dari Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) yang diberikan kepada pencipta atas hasil karya ciptaannya, adanya hak cipta ini memberikan perlindungan hukum kepada pencipta atas hasil karya yang telah mereka buat seperti buku, film, lukisan, juga desain batik. Pasal 40 angka (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) menyatakan bahwa karya seni batik adalah motif batik kontemporer yang bersifat inovatif, masa kini dan bukan tradisional.<sup>11</sup>

Dua hak eksklusif yang dimiliki pencipta adalah hak moral dan hak ekonomi. Hak moral berkaitan dengan royalti apabila karya cipta tersebut

---

<sup>8</sup> Afrillyana Purba, *Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm.19.

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> M. Yuriz Azmi, "Hak Cipta Sebagai Jaminan fidusia Ditinjau dari UU Hak Cipta dan UU Jaminan Fidusia", *Jurnal Private Law*, Vol. IV, No.1, 2016, hlm. 99-100.

<sup>11</sup> Pasal 40 angka (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

disebarluaskan, hak moral berkaitan dengan izin terkait mencantumkan nama pencipta apabila karya tersebut disebarluaskan. Hak cipta sebagai hak moral dan hak ekonomi dapat muncul dari banyak karya ciptaan seperti karya seni, sastra, dan ilmu pengetahuan seperti batik. Sebagai entitas dari bangsa Indonesia, batik harus dilestarikan agar keberadaannya tetap terjaga.<sup>12</sup>

Karya seni tersebut dilindungi karena memiliki nilai seni, baik dalam kaitannya dengan gambar, corak, maupun posisi warna. Apabila terjadi pelanggaran hak cipta dan karya tersebut dilindungi hak cipta maka harus mendapatkan izin tertulis dari pencipta atau pemegang hak cipta tersebut. Pelanggaran yang dimaksud dapat berupa penyebaran, penggandaan, ataupun penggunaan yang dapat merugikan pencipta atau pemegang hak cipta.<sup>13</sup>

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem Civil Law.<sup>14</sup> Indonesia juga merupakan negara yang meratifikasi Konvensi Berne.<sup>15</sup> Indonesia juga merupakan negara yang menjadi bagian dari anggota organisasi internasional yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual salah satunya yaitu WTO (*World Trade Organization*) yang mengatur perdagangan dunia, salah satu perjanjian penting yang menjadi bagian dari

---

<sup>12</sup> Priscilia Sakul, *et. Al.*, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Warisan Budaya Batik Bangsa Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum Internasional”, *Lex Privatum*, Vol. VIII, No. 3, 2020, hlm. 189.

<sup>13</sup> Fitriayu Penyalai, *Domain Publik di Indonesia*, Edisi Pertama, Goethe Institut, Jakarta, 2020, hlm. 2.

<sup>14</sup> Firdaus Muhamad Iqbal, “Kontribusi Sistem *Civil Law* (Eropa Kontinental) Terhadap Perkembangan Hukum di Indonesia”, *Jurnal Dialetika Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2022, hlm. 193.

<sup>15</sup> Oksidelfa Yanto, “Konvensi Berne dan Perlindungan Hak Cipta”, *Jurnal Surya Kencana Dua*, Vol. 6, No. 1, 2016, hlm. 118

WTO adalah TRIPs *Agreement (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights)* yang mengatur terkait standar perlindungan hak kekayaan intelektual.<sup>16</sup> Lebih lanjut, perlindungan tersebut bertujuan untuk melindungi hasil karya para pencipta sebab pada era teknologi modern sekarang ini, tidak sedikit oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan penjiplakan terhadap karya orang lain dan menyebabkan kerugian terhadap pencipta karya tersebut.<sup>17</sup>

*Das Sollen* dalam kasus hak cipta mengacu pada norma-norma hukum yang ada, yang menuntut individu dan entitas untuk menghormati hak cipta. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta menegaskan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif yang otomatis dimiliki pencipta saat karya diwujudkan dalam bentuk nyata.<sup>18</sup> Oleh karenanya, pencipta batik memiliki hak untuk mengawasi dan memanfaatkan karyanya tanpa izin dari pihak lain. Norma ini bertujuan untuk melindungi kreativitas dan hasil kerja keras pencipta, serta memberikan insentif bagi inovasi dan pengembangan budaya.<sup>19</sup> Sebaliknya, *Das Sein* dalam kasus hak cipta merefleksikan kenyataan yang terjadi di lapangan seperti yang sering terjadi

---

<sup>16</sup> Indah Sari, “Kedudukan Hak Cipta Dalam Mewujudkan Hak Ekonomi Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Intellectual Property Rights”, *Jurnal M Progress*, Vol. 6, No. 2, 2016, hlm. 80.

<sup>17</sup> Ismail Koto, *et. Al.*, “Perlindungan Hukum Atas Kekayaan Intelektual Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Yuridis*, Vol. 10, No. 2, 2023, hlm. 70.

<sup>18</sup> Ratna Wahyu Widiastuti, *et. Al.*, “Perlindungan Hukum Motif Batik Kontemporer di Kabupaten Sleman Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 12, No. 2, 2023.

<sup>19</sup> Rifda, *Tujuan Perlindungan Hak Cipta: Mengapa ini penting?*, terdapat dalam [5](https://izin.co.id/indonesia-business-tips/2024/06/17/tujuan-dari-hak-cipta-adalah/#:~:text=Secara%20keseluruhan%2C%20tujuan%20utama%20dari,dan%20intelektual%20yang%20bermutu%20tinggi, diakses tanggal 28 Oktober 2024.</a></p></div><div data-bbox=)

yaitu pelanggaran hak cipta. menunjukkan realitas bahwa meskipun norma hukum telah ditetapkan, tidak semua pelaku usaha memahami atau mematuhi hukum tersebut.

Kenyataan ini menimbulkan kerugian yang signifikan bagi pencipta batik. Apabila dilihat dari segi hak ekonomi, pemilik ciptaan batik kehilangan potensi pendapatan dari penjualan motif batik yang telah diciptakannya. Hak ekonomi memberi pencipta hak untuk mendapatkan imbalan finansial dari karya pencipta. Ketika motif batik dicuri dan dipasarkan tanpa izin, imbalan yang seharusnya diterima oleh pencipta berpindah kepada pihak pelanggar. Hal ini tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga mengancam kelangsungan usaha batik yang sudah ada. Selain kerugian ekonomi, pelanggaran hak cipta juga merugikan hak moral pencipta. Hak moral memberikan pencipta hak untuk diakui sebagai pengarang dari karyanya dan mencegah perubahan atau penggunaan yang dapat merugikan reputasi karya tersebut.<sup>20</sup>

China juga merupakan negara yang meratifikasi Konvensi Berne.<sup>21</sup> China juga merupakan salah satu negara yang mengikuti WTO dan meratifikasi TRIPS *Agreement*.<sup>22</sup> Oleh karenanya, China memiliki perlindungan hak cipta terhadap pencipta karya seni yang diatur dalam 中

---

<sup>20</sup> Ratna Wahyu Widiastuti, *et. Al, Loc. Cit.*

<sup>21</sup> WIPO Adminstrated Treaties, terdapat dalam [https://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/ShowResults?start\\_year=ANY&end\\_year=ANY&search\\_what=C&country\\_id=45&treaty\\_all=ALL](https://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/ShowResults?start_year=ANY&end_year=ANY&search_what=C&country_id=45&treaty_all=ALL), diakses tanggal 16 September 2025.

<sup>22</sup> Xinhua, "Tiongkok and World Trade Organization", terdapat dalam [https://english.www.gov.cn/archive/white\\_paper/2018/06/28/content\\_281476201898696.htm?utm](https://english.www.gov.cn/archive/white_paper/2018/06/28/content_281476201898696.htm?utm), diakses tanggal 16 September 2025.

中华人民共和国著作权法 selanjutnya disebut *Copyright Law of the People's Republic of China*. Namun, meskipun berlakunya 中华人民共和国著作权法 selanjutnya disebut *Copyright Law of the People's Republic of China* yang tidak dapat dipungkiri tidak terjadinya penjiplakan karya cipta.

Indonesia mengambil langkah-langkah untuk melindungi warisan budayanya melalui Undang-Undang, meskipun tetap ada tantangan dalam mengimplementasikan perlindungan tersebut di tingkat internasional.<sup>23</sup> Tindakan penjiplakan merupakan tindakan yang merugikan pencipta, baik dari segi hak moral yang tidak mencantumkan nama pencipta asli (pelanggaran hak atribusi) maupun dari segi hak ekonomi, di mana pencipta dirugikan penjiplak yang memperbanyak batik tersebut lalu dijual kembali dengan harga yang murah tanpa adanya izin dari pencipta yang seharusnya itu merupakan hak eksklusif pencipta asli batik. Pencipta juga kehilangan kesempatan untuk mendapatkan royalti yang seharusnya diterima dari pemanfaatan penggandaan dan penjualan motif batik.

Indonesia dan China merupakan negara yang mengikuti organisasi WTO dan juga sama-sama meratifikasi *TRIPS Agreement*.<sup>24</sup> Sebagai konsekuensi bergabung dengan WTO, Indonesia mengharmonisasikannya ke dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, China

---

<sup>23</sup> Khoiratul Ummah, "Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Warisan Budaya Indonesia", *Jurnal Juristic*, Vol. 04, No. 01, 2023, hlm. 21.

<sup>24</sup> Djuliana dan Elfrida Ratnawati Gultom, "Perbandingan Hukum Antara Indonesia dan China Terkait Perlindungan Merek Terkenal Tidak Terdaftar", *Ensiklopedia of Jurnal*, Vol. 5, No. 4, 2023, hlm. 581

mengintervensikannya ke dalam *Copyright Law of the People's Republic of China*. Indonesia menjadikan batik sebagai warisan budaya nasional yang keberadaannya telah diakui oleh UNESCO.<sup>25</sup> Batik di Indonesia terus berkembang sehingga melahirkan dua kategori utama yakni batik tradisional dan batik kontemporer.<sup>26</sup> China juga memiliki batik atau la-ran yang berkembang di Guizhou, Miao, dan Sichuan.<sup>27</sup> La ran atau batik di China merupakan warisan budaya nasional yang diakui keberadaannya dan termasuk dalam kategori kerajinan tradisional dalam *Article 2 (3) Law of the People's Republic of China on Intangible Cultural Heritage*.<sup>28</sup> Perkembangan la-ran terus berkembang sehingga melahirkan kategori batik tradisional dan batik kontemporer yang dikembangkan oleh masyarakatnya. yang perlingkungannya diatur dalam *Copyright Law of the People's Republic of China*.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan, penelitian ini berfokus pada judul **"PERLINDUNGAN HAK CIPTA KEPADA PEMILIK**

---

<sup>25</sup> Nina Kurnia Hasanah, *et. Al.*, "Malaysia's Claim to Indonesian Batik: Background and Conflict Resolution", *Jurnal Ilmiah Pendidikan IPS*, Vol. 3, No. 1, 2025, hlm. 95-106.

<sup>26</sup> Gabriela Lordy Darmaputri, "Representasi Identitas Kultural Dalam Simbol-simbol Pada Batik Tradisional Dan Kontemporer", *Commonline Departemen Komunikasi*, Vol. 4, No. 2, 2015, hlm. 55.

<sup>27</sup> 贵州蜡染-地域分布和风格特征 *guizhou laran-diyu fenbu he fengge tezheng*, terdapat dalam [http://www.gztc.com.cn./ypnew\\_view.asp?id=552](http://www.gztc.com.cn./ypnew_view.asp?id=552), diakses pada 17 Juli 2025

<sup>28</sup> *Article 2 Law of the People's Republic of China on Intangible Cultural Heritage* "For the purposes of this Law, intangible cultural heritage shall mean various traditional cultural manifestations which are handed down by the people of all ethnicities from generation to generation and regarded as a constituent part of their cultural heritage, and physical objects and premises related to the traditional cultural manifestations, including: (1) Traditional oral literature and the language as a carrier thereof; (2) Traditional fine arts, calligraphy, music, dance, drama, folk art and acrobatics; (3) Traditional artistry, medicine and calendar; (4) Traditional rituals, festivals and other folk customs; (5) Traditional sports and entertainment; and (6) Other intangible cultural heritage. The relevant provisions of the Law of the People's Republic of China on the Protection of Cultural Relics shall apply to the physical objects and premises that are a constituent part of the intangible cultural heritage and falling under the category of cultural relics"

## **CIPTAAN BATIK DALAM MENGHADAPI PENJIPLAKAN MOTIF (Studi Komparasi Indonesia dengan China)”.**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana bentuk perlindungan hak moral dan hak ekonomi terhadap pencipta batik antara Indonesia dengan China?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan pengaturan perlindungan hak moral dan hak ekonomi antara Indonesia dengan China?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengetahui terkait perlindungan hak moral dan hak ekonomi terhadap pencipta batik setelah terjadi pelanggaran hak moral dan hak ekonomi terkait motif batik serta persamaan dan perbedaan pengaturan perlindungan hak moral dan hak ekonomi antara Indonesia dengan China sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan 中华人民共和国著作权法 selanjutnya disebut *Copyright Law of the People's Republic of China*.

#### D. Orisinalitas Penelitian

No	Nama dan Instansi	Tahun	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Arini Widyawati (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Semarang)	2024	Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Drama China Yang Disebarkan Secara Ilegal Melalui Platform Telegram Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta	Bahwa pemegang hak cipta drama China mempunyai hak untuk mengajukan gugatan hukum terhadap tindakan pembajakan pada platform telegram, baik secara perdata maupun pidana. Telegram juga berkewajiban menghapus konten ilegal	Perbedaan dengan penelitian yang disusun saat ini berfokus pada perlindungan hak cipta yang dimiliki pencipta yaitu hak moral dan hak ekonomi yang melindungi karya batik dari tindakan penjiplakan baik di dalam negeri maupun internasional. Penelitian sebelumnya membahas perlindungan

				setelah menerima laporan hak cipta, meskipun kontrol yang dimiliki terbatas pada pemantauan konten yang diunggah.	terhadap pemegang hak cipta karya drama China yang disebarluaskan secara ilegal melalui <i>platform</i> telegram dalam menghadapi pembajakan digital.
2.	Wulan Aryanti (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Jambi)	2022	Pengaturan Hak Moral dan Hak Ekonomi Terhadap Karya Cipta di Indonesia dan Amerika Serikat	Bahwa implementasi hak moral di Indonesia lebih unggul dibanding Amerika, namun masih lemah dalam implementasi terkait hak	Penelitian yang disusun saat ini berfokus pada perlindungan hak moral dan hak ekonomi bagi pencipta batik dalam menghadapi penjiplakan motif batik dengan

				<p>cipta. Amerika lebih unggul dalam hak ekonomi dengan adanya sistem lisensi dan litigasi.</p>	<p>membandingkan sistem hukum hak cipta yang berlaku di Indonesia dan China, penelitian sebelumnya membahas pengaturan hak moral dan hak ekonomi terhadap karya cipta di Indonesia dan Amerika Serikat terhadap berbagai jenis karya cipta.</p>
3.	<p>Azalia Delicia Dumanauw (Skripsi, Fakultas Hukum,</p>	2021	<p>Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Ilustrasi Digital Di</p>	<p>Ilustrator adalah subjek hukum yang memegang hak cipta atas karya mereka,</p>	<p>Penelitian yang disusun saat ini berfokus pada perlindungan hak cipta terhadap motif batik</p>

	Universitas Hasanuddin (Makassar)		Internet Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta	kecuali ada kontrak yang mengalihkan hak tersebut. Oleh karena itu, pengunggahan ulang ciptaan tanpa izin oleh influencer dapat melanggar hak ekonomi karena potensi royalti.	Nagori, bertujuan untuk melindungi karya tradisional dari penjiplakan. Penelitian sebelumnya membahas perlindungan hak cipta karya ilustrasi digital di internet yang berhubungan dengan pengelolaan dan perlindungan karya seni digital di dunia maya.
4.	Rizqi Izrul Alamsyah (Skripsi, Fakultas Syariah, Program	2023	Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Seni Digital	Regulasi hak cipta karya seni digital di Indonesia sudah sesuai dengan	Penelitian yang disusun saat ini berfokus pada perlindungan hak cipta motif batik Nagori dari

	Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan)		Perspektif Hukum Islam	peraturan hukum dan fatwa MUI, namun perspektif hukum Islam melarang karena dianggap lebih banyak mudarat daripada manfaatnya.	penjiplakan, penelitian sebelumnya membahas perlindungan hukum terhadap karya seni digital dengan perspektif hukum Islam, yang mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan kemadhorotan dalam perlindungan hak cipta.
5.	Mohammad Naufal Awwabi (Skripsi, Fakultas Hukum,	2021	Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Karya Musik	Bentuk perlindungan hukum hak cipta ketika dipenuhinya hak ekonomi	Penelitian saat ini fokus pada perlindungan hak cipta terhadap motif batik Nagori dari penjiplakan,

	Universitas Islam Agung Semarang)		Terkait dengan Pemenuhan Hak Ekonomi Berupa Royalti	pemegang hak cipta berupa royalti dan adanya hukuman pidana terhadap pengguna yang dengan tanpa izin menggunakan ciptaan tersebut dengan tujuan komersial.	penelitian sebelumnya membahas perlindungan hak cipta karya musik, khususnya terkait pemenuhan hak ekonomi berupa royalti untuk pemegang hak cipta musik.
6.	Lutifah Usnul Howyah (Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam	2021	Upaya Perlindungan Hukum Hak Cipta di Era Digital Studi Undang- Undang Nomor 28	Berdasarkan Undang- undang 28 Tahun 2014 bahwa Upaya perlindungan hukum hak cipta terbagi	Penelitian saat ini berfokus pada perlindungan hak cipta terhadap pencipta batik Nagori, khususnya dalam menghadapi

	Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)		Tahun 2014 dan Hukum Islam	menjadi 2 yaitu preventif dan represif. Secara preventif terkait pelanggaran bisa dilaporkan kepada pihak berwenang. Upaya represif dapat dilakukan dengan meminta bantuan hukum atas penyelesaian sengketa terkait hak cipta.	penjiplakan motif batik, penelitian sebelumnya membahas upaya perlindungan hak cipta di era digital, dengan mengkaji Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan perspektif hukum Islam terkait perlindungan karya digital di dunia maya.
--	--------------------------------------	--	----------------------------	--	---

Orisinalitas penelitian di atas menunjukkan perbedaan antara penelitian yang telah disusun dengan beberapa penelitian sebelumnya yaitu

terletak pada fokus objek dan konteksnya. Penelitian yang di susun saat ini berfokus pada perbedaan perlindungan hukum hak cipta, hak moral dan hak ekonomi terhadap pencipta batik atas tindakan yang dilakukan oleh penjiplak dengan membandingkan sistem hukum hak cipta di Indonesia dengan China serta mengkaji persamaan dan perbedaan pengaturan perlindungan hak moral dan hak ekonomi antara Indonesia dengan China. Beberapa Penelitian sebelumnya lebih mengkaji berbagai topik perlindungan hak cipta, seperti karya seni digital dalam konteks teknologi NFT, Pengaturan Hak Moral dan Hak Ekonomi Terhadap Karya Cipta di Indonesia dan Amerika Serikat, karya musik dengan pemenuhan royalti, serta perlindungan hak cipta di era digital dengan pendekatan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 dan perspektif hukum Islam.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum mengatur terkait hak-hak yang melekat yang dimiliki oleh individu. Perlindungan tersebut dapat menjamin atas apa yang dilakukan dan dialami oleh individu sehingga perlindungan hukum berfungsi melindungi individu atau memberikan jaminan kepastian hukum atas peraturan yang berlaku. Hukum mengatur tingkah laku manusia yang diimplementasikan dengan adanya suatu peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, perlindungan hukum merupakan pondasi untuk menopang

kehidupan manusia agar tercipta kehidupan yang aman, tentram dan sejahtera.<sup>29</sup>

Menurut KBBI, perlindungan hukum berasal dari kata perlindungan yang artinya suatu hal yang harus dilindungi dan hukum yaitu aturan yang bersifat mengikat. Definisi tersebut memberikan suatu penjelasan bahwa perlindungan hukum merupakan suatu langkah yang dilakukan untuk memberikan individu atau kelompok perlindungan hukum dari perbuatan yang melanggar hukum.<sup>30</sup> Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum, bahwasannya negara harus memberikan perlindungan terhadap hak individu yang dilanggar orang lain agar masyarakat dapat menikmati hak-hak yang dijamin oleh hukum.<sup>31</sup>

Soerjono Soekanto mendefinisikan bahwa lahirnya suatu peraturan merupakan penerapan perlindungan hukum yang diberikan negara kepada individu. Soedikno Mertokusumo juga memberikan definisi terkait perlindungan hukum ialah tindakan dengan tujuan untuk melindungi hak-hak individu berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku disertai sanksi-sanksi apabila terdapat pihak yang melanggar ketentuan tersebut.<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup> Sulasno, "Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Hak Cipta Atas Motif Batik Krakatoa di Kota Cilegon", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No.2, 2020, hlm. 160.

<sup>30</sup> Hukum Online, *Perlindungan Hukum: Pengertian, Unsur, dan Contohnya*, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/>, diakses tanggal 15 November 2024.

<sup>31</sup> S Alvionita, terdapat dalam <https://repository.uir.ac.id/5394/5/BAB%20II.pdf>, diakses tanggal 15 November 2024.

<sup>32</sup> *Ibid.*

Konsep perlindungan hukum yang dirancang Muchsin dalam buku *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia* merupakan perlindungan bagi subyek hukum yang diimplementasikan dalam suatu regulasi dan berlaku sanksi dalam penerapannya.<sup>33</sup> Perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk, yaitu:<sup>34</sup>

- a. Perlindungan hukum preventif, merupakan salah satu cara perlindungan hukum yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum sebelum masalah muncul. Penerapan tersebut dengan dikeluarkannya sebuah peraturan yang dikeluarkan pemerintah. Oleh karena itu, masyarakat diberikan peluang untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum keputusan ditetapkan.<sup>35</sup>
- b. Perlindungan hukum represif, merupakan perlindungan yang bertujuan sebagai langkah terakhir sebagai penyelesaian perkara atau sengketa yang terjadi akibat adanya suatu pelanggaran. Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi mempunyai peran yang krusial dalam pelaksanaan perlindungan hukum represif.<sup>36</sup> Sanksi hukum yang dimaksud termasuk denda, penjara, atau hukuman tambahan bagi mereka yang melawan hukum. Contoh

---

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> Dyah Permata Budi Asri, "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Journal of Intellectual Property*, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm. 18.

<sup>35</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 2.

<sup>36</sup> Wahyu Simon Tampubolon, "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Ilmiah "Advokasi"*, Vol. 04, No. 01, 2016, hlm. 54.

penerapan sanksi perlindungan hukum represif ini salah satunya ada dalam Undang-Undang Hak Cipta yang mengatur sanksi pelanggaran hak cipta.

## 2. Hak Cipta

Hak cipta merupakan terjemahan dari istilah *Copyright* yang bermakna bahwa hak ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang. Bahwasanya menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 merupakan hak eksklusif yang bersifat privat yang melekat secara otomatis pada individu setiap pencipta suatu karya yang diwujudkan dalam bentuk nyata. Pasal 1 angka (1) tersebut memberikan penjelasan bahwa unsur-unsur hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 diantaranya:<sup>37</sup>

1. Hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta
2. Muncul secara otomatis
3. Setelah ciptaannya bewujud nyata
4. Tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Terdapat perbedaan pengertian hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, bahwa pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dilakukan penyempurnaan dengan menyantumkan terkait timbulnya hak cipta secara

---

<sup>37</sup> Ganis Dhenandapinasthi Permana, "Perlindungan Hak Cipta Potret di Indonesia (Studi Kasus Penggunaan Potret Untuk Vidio Klip Akad Payung Teduh", *Skripsi Universitas Islam Indonesia*, 2018, hlm. 17.

otomatis dan konsep terkait ciptaan yang berwujud nyata.<sup>38</sup> Konsep ini diperkuat dalam Pasal 1 ke 1 mengatur tentang pengertian hak cipta, yaitu hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta muncul secara otomatis setelah karya tersebut diwujudkan dalam bentuk yang dapat dilihat atau didengar, berdasarkan prinsip deklaratif, tanpa mengesampingkan adanya pembatasan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>39</sup>

Undang-undang memberikan konsep dasar terkait hak cipta yakni berupa perlindungan hukum atas setiap karya original melalui hak cipta. Karya tersebut lahir dari pemikiran, perasaan, dan usaha manusia. Konsep tersebut dapat dinyatakan bahwa hak cipta hanya melindungi karya-karya yang merupakan hasil dari proses kreatif, unik dan original.<sup>40</sup> Relevansi hak cipta dengan hukum ialah bahwa hukum berlaku sebagai jaminan untuk pencipta dalam hal penguasaan dan hak hak yang dimiliki pencipta dinikmati hasil karya nya dengan penegakan hukum yang diberikan negara.<sup>41</sup> Hak cipta yang dimaksud meliputi:<sup>42</sup>

- a. Ilmu pengetahuan yang mencakup buku-buku, karya ilmiah, pamflet dan karya tulis lainnya,
- b. Bidang seni yang mencakup seni batik, lukisan, tarian, dan

---

<sup>38</sup> Zulkifli Makkawaru, *et.Al.*, *Hak Kekayaan Intelektual, Seri Hak Cipta, Paten, dan Merek*, Cetakan. Pertama, Farha Pustaka, Sukabumi, 2021, hlm. 33.

<sup>39</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

<sup>40</sup> Ok Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Edisi Revisi, Cetakan 9, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 208.

<sup>41</sup> Rafliyanto Ahmad, *et.Al.*, "Tinjauan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dan Hukum Islam Mengenai Kedudukan Hak Cipta", *Jurnal Ilmu Sosial , Humaniora dan Seni (JISHS)*, Vol. 1 No. 3, 2023, hlm. 501.

<sup>42</sup> Zulkifli Makkawaru *et.Al.*, *Op.cit*, hlm. 34-35.

- c. Seni lainnya, serta sastra yang mencakup novel, cerita pendek, dan lain sebagainya.

Patricia Loughan memberikan pengertian bahwa hak cipta adalah bentuk kepemilikan yang memberikan hak eksklusif kepada pemegangnya untuk mengawasi dan memanfaatkan suatu kreasi intelektual. Kreasi ini mencakup berbagai kategori, seperti sastra, drama, musik, karya seni, rekaman, suara film, serta siaran radio dan televisi, termasuk karya tulis yang diterbitkan.<sup>43</sup>

Terdapat teori-teori mengenai perlindungan hak cipta, diantaranya:<sup>44</sup>

- a. *Incentive theory*, bahwasannya perlindungan hak cipta merupakan sebuah investasi bagi pencipta. Pencipta dapat menginvestasikan waktu, usaha, keahlian, serta sumber daya yang dimilikinya sebagai perlindungan kreativitas pencipta
- b. *Prospect theory*, bahwasannya perlindungan hak cipta dapat memberikan jaminan ketidakpastian dan ketidaktahuan serta investasi pencipta yang mempunyai resiko dan mahal. Menurut konsep ini, pencipta sudah dapat menentukan keuntungan yang diperoleh terlepas dari keuntungan yang segera dapat diketahui

---

<sup>43</sup> Afrillyana Purba, *Op.cit*, hlm.19

<sup>44</sup> M.Hawin dan Budi Agus Riswandi., *Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2020, hlm.126.

- c. *Natural right theory*, bahwasannya perlindungan hak cipta ialah sebuah karya yang dihasilkan oleh pencipta menjadi suatu bentuk partisipasi masyarakat yang berhak diberikan suatu penghargaan
- d. *Development theory*, bahwasannya perlindungan hak cipta menjadi pendorong utama bagi pertumbuhan ekonomi dan kemajuan masyarakat. Sebab, tidak hanya mendorong lahirnya karya-karya kreatif tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan.

### 3. Hak Moral

Hak cipta terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Hak moral merupakan hak eksklusif yang melekat abadi pada pemegang hak cipta yang sifatnya tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup. Apabila ingin dialihkan maka dapat dilakukan dengan melakukan wasiat atau perbuatan lain yang telah ditentukan Undang-Undang.<sup>45</sup> Lebih lanjut, hak cipta mencakup hak hak yuridis dan karya seni atas hasil pemikiran pencipta melalui hak moral dan ekonomi sebagai penghargaan bagi pencipta atau dikenal dengan istilah *author's right system* yang menitik beratkan pada pencipta itu sendiri.<sup>46</sup>

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 mengatur tentang hak moral, menyatakan bahwa:<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Zulkifli Makkawaru *et. Al.*, *Op. cit.*, hlm. 52.

<sup>46</sup> Rifki Yustisio, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Karya Seni Lukis Berbasis *Non-Fungible Token (NFT)* di Indonesia", *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 2023, hlm. 53.

<sup>47</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

1). Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada Salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum; menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- b. Mengubah ciptannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- c. Mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan
- d. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Uraian pada Pasal di atas menjelaskan bahwasannya hak moral yang melekat pada pencipta ini meliputi hak atribusi dan hak integritas.<sup>48</sup> Konsekuensi terjadinya pelanggaran hak moral tidak hanya berdampak pada moral pencipta saja, tetapi juga berdampak pada sisi ekonomi meskipun tidak secara eksplisit.<sup>49</sup>

Cakupan hak moral diantaranya *right of paternity*, yang mengharuskan nama pencipta dicantumkan dalam suatu karya atau ciptaan. Namun, pencipta juga memiliki pilihan untuk tidak mencantumkan namanya atau menggunakan nama samaran.<sup>50</sup> *Right of integrity* esensinya berhubungan dengan bentuk fisik dan perlakuan terhadap suatu karya seni yang mencerminkan martabat atau reputasi penciptanya. Hak ini

---

<sup>48</sup> M.Hawin dan Budi Agus Riswandi, *Op.cit*, hlm. 126.

<sup>49</sup> Chrisna Bagus Edhita Praja dan Budi Agus Riswandi, *Pelanggaran Hak Moral di Sosial Media : Tantangan dan Solusi Penyelesaiannya*, Unimma Press, Magelang, 2021, hlm. 38.

<sup>50</sup> Ganis Dhenandapinasthi Permana, *Op.cit*, hlm. 70.

mewajibkan agar karya seni tidak mengalami perubahan, pengurangan, atau kerusakan. Sebab sebuah karya harus dipertahankan keutuhannya sesuai dengan bentuk aslinya.<sup>51</sup> Makna hak moral menurut Desbois terbagi menjadi 4 makna, diantaranya:<sup>52</sup>

- a. *Droit de Publication*, hak untuk melakukan atau tidak melakukan pengumuman ciptaannya
- b. *Droit de Repentier*, hak untuk mentransformasikan suatu ciptaan yang dianggap perlu, dan hak untuk menarik dari peredaran ciptaan yang telah disebarluaskan
- c. *Droit au Respect*, hak persetujuan untuk memperbaharui ciptaan oleh pihak lain
- d. *Droit a la paternite*, hak untuk mencantumkan nama pencipta, tidak menetujui perubahan atas nama pencipta yang akan dicantumkan, dan hak untuk mengumumkan sebagai pencipta sesuai waktu yang diinginkan.

#### 4. Hak Ekonomi

Hak ekonomi merupakan bagian dari hak eksklusif yang memberikan wewenang kepada pemegang hak cipta untuk memperoleh manfaat secara komersial dan mendapatkan keuntungan ekonomi dari karyanya.<sup>53</sup> Hak ekonomi hanya dimiliki oleh pencipta dan pemegang hak cipta, apabila terdapat pihak lain yang akan melakukan hak ekonomi maka harus

---

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm. 71.

<sup>52</sup> Zulkifli Makkawaru, *et.Al.*, *Op.cit*, hlm. 51.

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm. 47.

mendapat izin pencipta terlebih dahulu.<sup>54</sup> Konsep terkait hak ekonomi menurut Muhammad Djumhanah dan R. Djubaidillah, mencakup hak-hak:<sup>55</sup>

a. Hak Reproduksi atau Pengadaan

Wewenang untuk membuat suatu karya dengan cara yang sama persis, meniru, menyerupai baik secara keseluruhan atau sebagian, baik menggunakan bahan yang sama atau tidak.

b. Hak Adaptasi

Merupakan wewenang untuk memperbaharui dari karangan non fiksi menjadi cerita fiksi atau sebaliknya. Hak ini berupa penerjemah bahasa, aransemen musik, dan lain sebagainya.

c. Hak Distribusi

Merupakan wewenang untuk menyebarluaskan hasil ciptaannya kepada masyarakat baik dengan cara penjualan, penyewaan, pengumuman, penyiaran, dan cara lain yang telah diatur Undang-Undang Hak Cipta dengan cara apapun untuk menyebarkan hasil ciptaannya agar dikenal masyarakat.

d. Hak Pertunjukan

Merupakan wewenang untuk mempertontonkan, mempertunjukkan suatu karya cipta dengan didasarkan izin pemegang hak terkait.

e. Hak Penyiaran

---

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm. 53.

<sup>55</sup> Ganis Dhenandapinasthi Permana, *Op.cit*, hlm. 59-61.

Hak ini mencakup penayangan ulang dan mendistribusikan kembali suatu karya. Merupakan wewenang untuk menyebarkan suatu ciptaan tanpa batasan alat.

f. Hak Program Kabel

Merupakan wewenang bersifat komersial untuk menyiarkan suatu ciptaan melalui alat seperti kabel yang disalurkan kepada pesawat pelanggan.

g. *Droit de Suite*

Merupakan wewenang pemegang hak cipta berupa hak tambahan yang bersifat kebendaan.

h. Hak Pinjam Masyarakat

Merupakan wewenang pemegang hak cipta yang ciptaannya tersimpan di perpustakaan. Hak ini merepresentasikan terdapat pembayaran dari suatu pihak dan peminjaman dari masyarakat.

## 5. Seni Batik

Batik merupakan salah satu warisan budaya Indonesia atas hasil karya yang dibuat oleh seorang pengrajin yang keberadaannya telah diakui oleh UNESCO, setiap motif batik dirancang atas dasar ide pengrajinnya. Pemerintah mengambil langkah dengan mengembangkan batik dan memperkenalkannya sebagai warisan budaya tak benda sebagai langkah dalam membangun identitas nasional.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Lutfi Maulana Hakim, "Batik Sebagai Warisan Budaya Bangsa dan *Nation Brand* Indonesia", *Nation State: Journal of International Studies*, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm. 66.

Oleh karenanya, setiap motif dan coraknya mempunyai makna dan ciri khas tersendiri. Alat perlengkapan yang digunakan dalam pembuatan batik konvensional yaitu dengan menggunakan canting disertai metode khusus yang membuat batik Indonesia ini mempunyai ciri khas tersendiri dan berbeda dengan batik-batik dari negara lain.<sup>57</sup>

Menurut KBBI, batik adalah kain bergambar yang pembuatannya dilakukan secara khusus dengan menuliskan atau menerakan malam pada kain itu, kemudian pengolahannya diproses dengan tata cara tertentu.<sup>58</sup> Santoesa Doellah memberikan pengertian bahwa batik merupakan kain yang dibuat dengan cara tradisional yang biasanya digunakan dalam acara tradisional, kain batik memiliki berbagai motif dan pola yang unik, yang dibuat dengan cara mencelupkan kain dengan teknik celup rintang dengan lilin batik sebagai bahan perintang warna.<sup>59</sup>

Menurut Soedarmono, batik merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut kain bermotif yang dibuat dengan teknik *resist* dengan bantuan material lilin malam. Batik berasal dari Bahasa Jawa, yaitu *amba* dan *nitik* yang memiliki arti menuliskan atau menorehkan dengan titik-titik. Batik merupakan kain bermotif yang dibuat melalui proses tertentu dengan

---

<sup>57</sup> Euis Sunaryo, “Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Perbatikan (Tinjauan Terhadap Batik Yogyakarta dan Solo)”, *Journal of Intellectual Property*, Vol.2, No.1, 2019, hlm. 14.

<sup>58</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Arti kata batik, terdapat dalam <https://kbbi.web.id/batik>, diakses tanggal 28 November 2024.

<sup>59</sup> Adminlendah, *Hari Batik Nasional, Sejarah, Jati Diri dan Makna Strategis bagi Bangsa Indonesia*, terdapat dalam <https://lendah.kulonprogokab.go.id/detil/502/hari-batik-nasional-sejarah-jati-diri-dan-makna-strategis-bagi-bangsa-indonesia#:~:text=Menurut%20Santosa%20Doellah%2C%20pengertian%20batik, batik%20sebagai%20bahan%20perintang%20warna>, diakses tanggal 28 November 2024.

malam dengan cara menuliskannya pada kain dan diproses dengan cara khusus.<sup>60</sup>

Apabila dikaitkan dengan perkembangan pembuatannya, maka jenis-jenis batik menurut Saraswati dapat dikategorikan sebagai berikut:<sup>61</sup>

1) Batik Tulis

Merupakan batik yang teknik pembuatannya dilakukan dengan menggunakan canting yang dihias dalam sehelai kain. Proses pengerjaannya perlu kehati-hatian sebab pembuatannya dilakukan tanpa menggunakan alat-alat modern.

2) Batik Lukis

Merupakan batik yang teknik pembuatannya hampir sama dengan batik tulis. Proses pembuatannya perlu kehati-hatian dan pemikiran yang kreatif agar hasil dari setiap kain yang dilukis memberikan makna dan corak tersendiri.

3) Batik Cap

Merupakan batik yang proses pengerjaannya dibantu dengan alat cap yang berbahan dasar tembaga. Proses pembuatannya dimulai dengan kain dihias dengan corak tertentu menggunakan cap yang sudah diberi warna. Batik cap merupakan batik yang proses pengerjaannya praktis dan hanya memakan waktu 2 sampai 3 hari.

---

<sup>60</sup> Eka Riyani, "Perkembangan Industri Batik Anto Djamil dan Dampaknya Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Sukoraja Tengah Kecamatan Sokaraja Banyumas Tahun 2008-2013", *Skripsi Universitas Muhammadiyah Purwokerto*, 2013, hlm. 6.

<sup>61</sup> *Ibid*, hlm. 7.

#### 4) Batik Printing

Merupakan batik yang proses pengerjaannya tidak kalah praktis dari batik cap, sebab proses untuk pembuatan motifnya hanya dilakukan melalui sebuah komputer, kemudian hasil cetakan motif tadi dicetak pada sehelai kain.

### **F. Metode Penelitian**

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan menggunakan analisis deskriptif. Penelitian normatif menurut Peter Marzuki adalah jawaban atas permasalahan hukum yang dihadapi dalam proses penelitian dengan menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai petunjuk untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi peneliti.<sup>62</sup> Bertujuan untuk menguraikan secara sistematis ketentuan hukum hak cipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 sesuai dengan topik dari penelitian ini.

#### 2. Bahan Hukum Penelitian

Penelitian ini disusun dengan menerapkan berbagai sumber hukum yang digunakan diantaranya bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

##### a. Bahan Hukum Primer

---

<sup>62</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 47.

Berpedoman pada peraturan perundang-undangan sebagai sumber utama dan dianggap sah dan berkekuatan hukum tetap. Bahan hukum primer yang digunakan dalam konteks penelitian ini adalah Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang merujuk pada sumber hukum yang menjelaskan terkait bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah 中华人民共和国著作权法 selanjutnya disebut *Copyright Law of the People's Republic of China*, pendapat ahli hukum, buku hak cipta, jurnal, hasil penelitian dan karya ilmiah yang berkaitan dengan topik yang diteliti yang menjelaskan bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum pelengkap yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder yang merujuk pada :

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- 2) Kamus Bahasa China - Inggris
- 3) Kamus Bahasa Inggris - Indonesia

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum ini dilakukan melalui macam-macam pendekatan yang menghasilkan data maupun informasi dari berbagai konsep. Pada penelitian ini, penelitian ini menggunakan jenis pendekatan:

a. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*)

Merupakan jenis pendekatan penelitian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, kemudian hasilnya akan memberikan sebuah pendapat untuk memecahkan permasalahan pada penelitian ini.

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Merupakan pendekatan yang bersumber dari doktrin-doktrin hukum. Peneliti mempelajari peraturan perundang-undangan serta berbagai pendapat hukum untuk dijadikan sebuah dasar untuk membuat argumentasi hukum, hasilnya lahir sebuah pengertian hukum, berbagai macam asas hukum, konsep hukum sesuai dengan permasalahan yang dihadapi.<sup>63</sup>

c. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*)

Pendekatan yang melakukan perbandingan sistem hukum antara hukum negara satu dengan hukum negara lain, baik mencari persamaan atau perbedaan terhadap Undang-Undang atau putusan pengadilan dari negara tersebut dengan cara melakukan

---

<sup>63</sup> Muhaimin, *Op. Cit*, hlm 57.

perbandingan umum atau perbandingan khusus.<sup>64</sup>Diantha berpendapat bahwa:<sup>65</sup>

“pendekatan perbandingan juga dapat digunakan oleh peneliti dalam hal permasalahan penelitiannya mempermasalahkan adanya kekosongan norma. Artinya, tidak ada norma yang diterapkan pada peristiwa hukum tertentu, atau diperlukan norma yang sama sekali baru untuk mengaturnya”.

Oleh karenanya, penelitian dapat dilakukan melalui perbandingan dengan aturan atau sistem hukum dari negara lain agar dapat memberikan wawasan luas terhadap peneliti dalam melakukan penelitian.<sup>66</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan metode yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan kasus yang diteliti. Pada penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*), yaitu melalui sumber tertulis seperti perundang-undangan, buku dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### 5. Analisis Data

Pendekatan yang digunakan dalam menganalisis data atau bahan hukum adalah deskriptif kualitatif, yaitu dengan melalui pengkajian

---

<sup>64</sup> *Ibid.*

<sup>65</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Qiara Media, Pasuruan, 2021, hlm. 62.

<sup>66</sup> *Ibid*, hlm. 63.

terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan, kemudian diidentifikasi sesuai dengan pokok permasalahan dalam penelitian. Hasil kajian tersebut kemudian disusun secara sistematis dengan penggunaan bahasa yang runtut, logis, dan komunikatif, sehingga memungkinkan diperolehnya simpulan serta rekomendasi yang tepat.

## 6. Kerangka Skripsi

Untuk memudahkan pemahaman terhadap penelitian ini, skripsi ini disusun dalam empat bagian yang berurutan. Berikut adalah urutan sistematis penulisannya:

### BAB I

Pada BAB Pendahuluan ini menjelaskan mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, serta tinjauan pustaka sekaligus menguraikan terkait metode penelitian yang digunakan sebagai langkah awal dalam melakukan penelitian.

### BAB II

BAB ini menguraikan tinjauan umum tentang perlindungan hukum, hak cipta, hak moral, hak ekonomi, serta tinjauan umum mengenai seni batik.

### BAB III

Pada BAB ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan terkait perbedaan perlindungan hak moral dan hak ekonomi bagi pencipta batik dengan membandingkan sistem hukum antara Indonesia dengan China.

## BAB IV

BAB ini berisi kesimpulan dari hasil jawaban pada permasalahan dalam penelitian yang diuraikan secara ringkas. Bab ini juga menjabarkan saran terkait perlindungan hak cipta pada pemilik batik atas penjiplakan motif batik.